



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 421/IPD- 1931 /DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

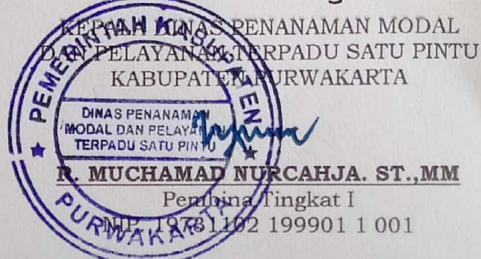
- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta) telah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor 420/2135/Disdik tanggal 18 Agustus 2020;
- b. bahwa permohonan tersebut telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/2144/PAUD dan PNF tanggal 24 Agustus 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896)
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendidikan Dasar kepada :
- Nama Penyelenggara : Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
Nama Sekolah : **TK NEGERI PARAKANLIMA KECAMATAN JATILUHUR**
Jalur Pendidikan : Formal
Jenis Pendidikan : UMUM
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
NPSN : 20264912
Alamat Sekolah : Kp. Krajan Rt. 07/02 Desa Parakanlima
Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
- KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

BEBAS RETRIBUSI

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794
Website : dpmtsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmtsp.purwakartakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421/IPSP- 1930 /DPMPTSP/ 2020

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

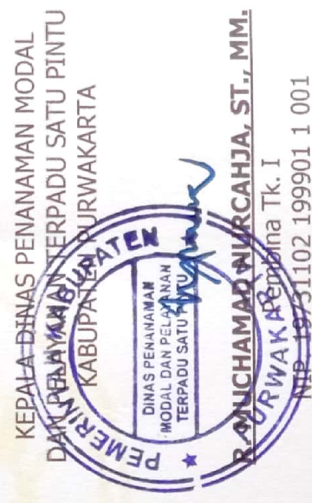
1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 420/2135/Disdik Tanggal 18 Agustus 2020.

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Nama Penyelenggara | : Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta |
| 2 Nama Satuan Pendidikan | : TK NEGERI PARAKANLIMA KECAMATAN JATILUHUR |
| 3 Jalur Pendidikan | : Formal |
| 4 Jenis Pendidikan | : Umum |
| 5 Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 6 NPSN | : 20264912 |
| 7 KBLI | : 85131 Pendidikan Taman Kanak – Kanak Pemerintah |
| 8 Alamat Satuan Pendidikan | : Kp. Krajan Rt. 07/02 Desa Parakanlima Jatiluhur Kabupaten Purwakarta |

Demikian Surat Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : **31 Agustus 2020**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta